



Kecamatan Cikarang Pusat

Jl.Raya Sukmahi 17431 085778967998

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cikarang Pusat

Layanan Surat Keterangan Non Perizinan (SKCK,SKTM, AHLI WARIS, SURAT PERNYATAN IKATAN DINAS, SURAT BELUM PERNAH MENIKAH)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Keterangan Atau Pengantar Asli Dari Desa Berstempel Kepala Desa
2. Membawa Foto Copy Surat Keterangan Atau Pengantar
3. Membawa Foto copy KT
4. PMembawa Foto copy Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan Surat Keterangan (SUKET) dan Surat Pengantar (SUPENG) (rangkap 2 sebagai arsip), lanjut memeriksa persyaratan dilanjutkan dengan mencatat dalam buku registrasi.
2. Memverifikasi dan memvalidasi suket dan supeng, apabila tidak memenuhi syarat dikembalikan pada pemohon dan bila memenuhi syarat lalu dibuatkan surat keterangan atau surat pengantar dan memberi paraf,
3. Penandatnganan suket dan supeng oleh pimpinan, apabila pimpinan tidak ada/tugas dinas luar/cuti, penandatngan dapat dilakukan oleh Sekcam/Kasi Yanlik/Kasi Lainnya
4. Penomoran suket dan supeng, memberi stempel, lanjut Input data arsip digital, selanjutnya menyerahkan suket dan supeng kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan



Kecamatan Cikarang Pusat

Jl.Raya Sukmahi 17431 085778967998

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cikarang Pusat

Pengaduan Layanan

Pengaduan melalui SP4N-LAPOR.